

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Setiap kali ingin mengajukan pinjaman ke bank, baik berupa kartu kredit, KTA (kredit tanpa agunan), KKB (kredit kendaraan bermotor), KPR (kredit pemilikan rumah), maupun pinjaman lainnya, biasanya pihak bank pasti akan menilai *kredibilitas* calon peminjam terlebih dahulu. Tujuannya untuk menentukan apakah calon peminjam dapat dipercaya untuk kembali membayar angsuran ke depannya, tanpa adanya penunggakan<sup>1</sup>. Penentuan ini dilakukan secara hati-hati. Pihak bank akan menggunakan Sistem Informasi Debitur (SID) untuk melakukan pemeriksaan data informasi calon debitur (*BI Checking*). SID adalah sistem yang mempertukarkan informasi debitur dan fasilitas kredit dari Bank dan Lembaga Pembiayaan. Jadi, SID benar-benar merekam seluruh data dan riwayat pembayaran cicilan / pembiayaan lain yang pernah diambil, baik yang baru maupun di masa-masa lampau, serta mencatat apakah pernah melakukan penunggakan di masa lalu, atau selalu melakukan pembayaran dengan lancar<sup>2</sup>.

Secara umum, SID tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tanggal 30 November 2007. Sistem Informasi Debitur berisikan data-data debitur perbankan baik yang merupakan nasabah di bank swasta maupun bank pelat merah. Lembaga yang bertugas menaungi SID adalah Bank Indonesia (BI) sehingga BI akan lebih mudah mengontrol pengelolaan kredit para debitur yang datanya masuk dalam Sistem Informasi Debitur. SID dikelola oleh Biro Informasi Kredit (BIK). Dalam hal ini kedua lembaga bebas bertukar informasi apabila ingin mengetahui data-data debitur dan itu legal. Biro Informasi Kredit (BIK) merupakan salah satu bagian di Bank Indonesia. Tugas utama Biro

---

<sup>1</sup> Norden, L., & Weber, M. (2010). Credit Line Usage, Checking Account Activity, and Default Risk of Bank Borrowers. *Review of Financial Studies*, 23(10), 3665–3699. doi:10.1093/rfs/hhq061

<sup>2</sup> Baiden, J. E. (2011). The 5 C's of Credit in the Lending Industry. Available at SSRN 1872804.

Informasi Kredit adalah menghimpun dan menyimpan data penyediaan dana atau pembiayaan, dan pada akhirnya mendistribusikannya sebagai informasi kredit yang selanjutnya disebut dengan Informasi Debitur Individual (IDI) Historis<sup>3</sup>.

IDI Historis dapat dimanfaatkan oleh lembaga keuangan anggota Biro Informasi Kredit (perbankan dan Lembaga Keuangan Nonx Bank), serta masyarakat baik perorangan maupun badan usaha. IDI Historis merupakan sebuah produk Sistem Informasi Debitur yang berupa laporan mengenai data-data debitur serta data lainnya seperti fasilitas kredit, agunan, penjamin dari Bank atau Lembaga Pembiayaan. Data tersebut dapat dicetak. IDI diberi tambahan kata “Historis” karena mencakup data kualitas pembayaran fasilitas kredit selama 24 bulan terakhir. Pihak-pihak yang bisa memperoleh IDI Historis ialah Anggota BIK (Bank dan Lembaga Pembiayaan) serta masyarakat. Masyarakat dapat memperoleh IDI Historis melalui Bank atau Lembaga Pembiayaan yang memberikan fasilitas kredit, dapat juga melalui Gerai Info Bank Indonesia atau Kantor Bank Indonesia setempat (daerah)<sup>4</sup>.

Namun sejak ada peralihan tugas pengawasan industri perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maka proses pendataan SID pun turut dilimpahkan ke OJK<sup>5</sup>. Dan OJK mendapat mandat untuk memperbarui sistem SID. Meski faktanya pengelolaan data SID oleh OJK baru dapat beroperasi pada 2016. SID yang dirancang oleh OJK bukan saja memuat data-data debitur di bank swasta maupun pemerintah saja seperti yang dilakukan BI, melainkan merangkum data-data mengenai perbankan, pasar modal, dana pensiun dan asuransi serta data-data sarana umum. Meski lebih kompleks, data yang tersedia dalam SID masih dapat diakses oleh nasabah secara gratis. Namun sejak bulan Januari 2018, seluruh proses BI Checking untuk mendapatkan IDI Historis tidak lagi dapat diakses melalui Bank Indonesia melainkan bisa didapatkan melalui

---

<sup>3</sup> <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Sistem-Layanan-Informasi-Kuangan-SLIK.aspx> diakses pada 14 Januari 2020.

<sup>4</sup> *Ibid.*,

<sup>5</sup> Lestari, H. (2012). Otoritas jasa keuangan: Sistem baru dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3), 557-567.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)<sup>6</sup>. Selain bertugas melakukan pengawasan dan pelayanan informasi keuangan, SLIK juga bertugas menyediakan informasi debitur yang dapat digunakan oleh lembaga keuangan bank maupun non-bank untuk mengurangi angka kredit bermasalah. Salah satu data yang dapat digunakan untuk mengurangi angka kredit bermasalah adalah data mengenai daftar hitam nasabah.

Daftar hitam (*blacklist*) didefinisikan sebagai daftar nama para nasabah individu, badan hukum, ataupun perusahaan yang terkena sanksi dari bank karena mereka sudah melakukan tindakan tertentu yang dapat merugikan pihak bank dan masyarakat<sup>7</sup>. Mereka yang masuk ke daftar hitam ini biasanya memiliki riwayat kredit yang buruk. Beberapa contohnya adalah orang-orang yang sering meninggalkan cicilan yang seharusnya dibayarkan kepada bank namun malah meninggalkannya begitu saja. Selain itu, ada juga orang yang tidak mau repot dengan utangnya sehingga ia membiarkan barang jaminan pinjaman miliknya untuk diambil oleh bank. Orang yang berutang cicilan tapi belum lunas dan malah mengambil kredit lainnya di bank lain. Selain itu, individu ataupun perusahaan yang sudah melakukan penarikan dana berupa cek kosong juga kerap memenuhi daftar hitam.

Masuk ke dalam daftar hitam menjadi momok bagi nasabah. Karena, mereka yang masuk ke daftar hitam akan selalu ditolak jika mereka mau mengajukan kredit lagi sampai mereka sudah melunasi semua utangnya kepada bank. Bahkan, bisa diberikan sanksi penutupan rekening<sup>8</sup>.

Salah satu pihak yang menggunakan daftar hitam dan informasi debitur adalah PT Bank Danamon Indonesia Tbk. PT Bank Danamon Indonesia Tbk yang berdiri sejak 1956, per 30 September 2019 mengelola aset sebesar Rp196 triliun bersama anak perusahaannya, yaitu PT Adira

---

<sup>6</sup> *Ibid.*,

<sup>7</sup> *Ibid.*,

<sup>8</sup> Nasution, F. F. (2019). Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Kebijakan Hapus Buku dan Hapus Tagih pada Bank Pemerintah Daerah dan Bank Swasta (Studi di PT. Bank Sumut, Tbk dan PT. Bank Mega Syariah, Tbk).

Dinamika Multi Finance Tbk. (Adira Finance). Dalam hal kepemilikan saham, 94,1% saham Bank Danamon dimiliki oleh MUFG Bank, Ltd. dan 5,9% dimiliki oleh publik<sup>9</sup>. Bank Danamon mencatatkan perbaikan kualitas aset sepanjang kuartal I/2019 yang tampak dari penurunan rasio kredit bermasalah. Rasio kredit bermasalah atau *nonperforming loan* (NPL) Bank Danamon tercatat di posisi 2,8% per kuartal I/2019. membaik dibandingkan dengan kondisi pada akhir kuartal I/2018 sebesar 3,2%. Adapun rasio biaya kredit (*cost of credit ratio*) berada di posisi 2,4%, lebih rendah dibandingkan dengan akhir kuartal pertama 2019 sebesar 2,5%<sup>10</sup>

Dalam hal ini, Islam memiliki sudut pandang tersendiri akan hutang atau kredit. Hutang dapat membawa seseorang ke surga bila diiringi dengan niat yang baik untuk saling menolong antar sesama. Tetapi, hutang bisa juga menjerumuskan seseorang ke neraka jika tidak dikelola dengan baik<sup>11</sup>. Hutang ini memiliki tata cara yang telah diatur dalam dalil - dalil Al-Quran, salah satunya seperti yang tercantum dalam firman ALLAH SWT berikut ini<sup>12</sup>:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ  
وَلَا يُبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ  
وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ....

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada utangnya..”(Q.S. Al-Baqarah: 282)

<sup>9</sup> <https://www.danamon.co.id/id/Tentang-Danamon/ProfilPerusahaan> diakses pada 14 Januari 2020.

<sup>10</sup> <https://keuangan.kontan.co.id/news/begini-strategi-bank-danamon-turunkan-rasio-kredit-macet>

<sup>11</sup> Cahyadi, A. (2014). Mengelola hutang dalam perspektif Islam. *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 4(1).

<sup>12</sup> [1048-quran-surat-al-baqarah-ayat-282](#)

Oleh karena itu, penulis membuat sebuah skripsi yang berjudul **“PENETAPAN DAFTAR HITAM NASIONAL BAGI NASABAH, SANKSI SERTA TINJAUAN YURIDIS NYA DALAM HUKUM ISLAM”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimana kriteria penetapan nasabah yang masuk dalam Daftar Hitam Nasional (DHN)?
2. Bagaimana akibat hukum dari penetapan sanksi Daftar Hitam Nasional (DHN) pada PT Bank Danamon Indonesia Tbk Cabang Hayam Wuruk?
3. Bagaimana pandangan Islam terhadap penetapan sanksi Daftar Hitam Nasional (DHN)?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang terkandung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kriteria pengaturan mengenai penetapan sanksi Daftar Hitam Nasional (DHN).
2. Untuk menganalisis akibat hukum dari penetapan sanksi Daftar Hitam Nasional (DHN) bagi nasabah PT Bank Danamon Indonesia Tbk Cabang Hayam Wuruk Jakarta Pusat.
3. Untuk menganalisis pandangan Islam terhadap penetapan sanksi Daftar Hitam Negara (DHN).

## **Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah pengetahuan peneliti, kalangan akademisi dan masyarakat di bidang hukum terhadap penetapan sanksi Daftar Hitam Negara (DHN).

### b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan pengetahuan dan menjadi tambahan referensi bagi masyarakat juga bagi penegak hukum dalam menyelesaikan masalah terkait terhadap penetapan sanksi Daftar Hitam Negara (DHN).

## **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Untuk itu peneliti menjadikan kerangka konseptual sebagai pedoman operasional dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data adalah:

1. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan<sup>13</sup>.
2. Informasi Debitur adalah informasi mengenai Debitur, Fasilitas Penyediaan Dana yang diterima Debitur, dan informasi terkait lain yang disajikan berdasarkan Laporan Debitur yang diterima oleh OJK dari Pelapor<sup>14</sup>.
3. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk

---

<sup>13</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017

<sup>14</sup> Ibid., Pasal 1 angka 12

kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>15</sup>

4. Daftar Hitam Nasional yang selanjutnya disebut DHN adalah daftar yang merupakan kumpulan Daftar Hitam Individual Bank atau DHIB yang berada di Bank Indonesia yang datanya berasal dari Kantor Pengelola Daftar Hitam Nasional atau KPDHN untuk diakses oleh Bank<sup>16</sup>.
5. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank, termasuk pihak yang tidak memiliki Rekening namun memanfaatkan jasa Bank untuk melakukan transaksi keuangan (walk-in customer)<sup>17</sup>.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah normatif empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.<sup>18</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>19</sup>

### **2. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder penelitian ini terdiri dari bahan-bahan hasil wawancara dan beberapa aturan terkait yang terdiri dari:

---

<sup>15</sup> Pasal 1 angka 2 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

<sup>16</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 20

<sup>17</sup> Pasal 1 angka 24 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007

<sup>18</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, Hal. 15

<sup>19</sup> *Ibid*, Hal 16

a. Bahan hukum primer, yaitu hasil wawancara dengan :

- PT Bank Danamon Indonesia Tbk Cabang Hayam Wuruk Jakarta Pusat.

Selain itu juga menganalisis berdasarkan beberapa aturan terkait yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357);
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/ 29 /Pbi/2006 Tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek Dan/Atau Bilyet Giro Kosong;
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku hukum, skripsi, artikel, jurnal hukum yang terkait dengan judul penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, ensiklopedia, dan situs internet.



### 3. Alat Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis yang diperoleh dari buku-buku, referensi-referensi, catatan serta perundang-undangan.<sup>20</sup>

### 4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis adalah analisis data kualitatif. Prinsip pokok teknik analisis kualitatif ialah mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini akan dibagi dalam beberapa bab yang diantaranya terdiri dari sub bab. Judul dari penelitian ini yaitu tentang **“PENETAPAN DAFTAR HITAM NASIONAL BAGI NASABAH, SANKSI SERTA TINJAUAN YURIDISNYA DALAM HUKUM ISLAM**

Di pembahasan nantinya akan dibagi menjadi 5 (lima) bab, sebagaimana akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini.

Bab I : Pendahuluan dan gambaran umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan pustaka tentang gambaran umum terkait dengan penetapan sanksi dan akibat hukum Daftar Hitam Nasional (DHN).

Bab III : Hasil dari penelitian mengenai penetapan sanksi Daftar Hitam Negara (DHN) dan akibat hukum bagi Nasabah PT Bank Danamon Indonesia Tbk

---

<sup>20</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta , Sinar Grafika, 2002, Hal. 21.

Cabang Hayam Wuruk Jakarta Pusat. Selain itu bab ini juga akan berisi tentang inti dari penelitian olah data, tinjauan pustaka, serta teori dan konsep-konsep yang terkait.

Bab IV merupakan uraian tentang pandangan Islam terhadap penetapan sanksi Daftar Hitam Negara (DHN) bagi Nasabah PT Bank Danamon Indonesia Tbk Cabang Hayam Wuruk Jakarta Pusat.

Bab V : Bab terakhir yang akan memberikan penjelasan secara garis besar dalam bentuk kesimpulan mengenai pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta mengemukakan beberapa saran. Di bab terakhir ini juga sekaligus merupakan penutup dari pembahasan atas permasalahan di dalam penulisan ini.